



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEPARA
DAN
PENGADILAN AGAMA JEPARA
TENTANG



SINERGISITAS PELAYANAN TERPADU
KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el)

NOMOR : 08 Tahun 2022

NOMOR : W11-A17/797/HM.01/IV/2022

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (05-04-2022), bertempat di Jepara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

ABDUL SYUKUR, SH., M.H. : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 37 Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Jepara Nomor 139/1392 Tanggal 30 Maret 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Dr. RIFAI, S.Ag, S.H, M.H. : Ketua Pengadilan Agama Jepara, berkedudukan di Jalan Shima No. 18 Jepara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengadilan Agama Jepara yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 127/KMA/SK/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Promosi Mutasi Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus Menjadi Ketua Pengadilan Agama Jepara yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak secara bersama – sama (selanjutnya disebut PARA PIHAK), telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el bagi pasangan yang baru bercerai penduduk Kabupaten Jepara di PIHAK KEDUA, dengan syarat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 14. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 36 Tahun 2021 dan Nomor: W11-A17/1945/HM.01/XII/2021 Tanggal 24-12-2021 tentang Sinergisitas Pelayanan Terpadu Dokumen Kependudukan.

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas

- keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
3. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.
 4. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
 5. Akta Cerai adalah Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian.
 6. Penduduk Kabupaten Jepara adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang berdomisili dan terdaftar pada Kartu Keluarga di Kabupaten Jepara.
 7. Pemohon adalah orang yang mengajukan atau menerima pelayanan akta cerai dari Pengadilan Agama Jepara berdomisili di wilayah Kabupaten Jepara.
 8. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
 9. Keadaan memaksa (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi kebakaran, bencana alam, banjir, wabah, perang yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi Administrasi Kependudukan.
 11. Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden

Pasal 2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mensinergikan program maupun peran PARA PIHAK sesuai fungsi dan tugas masing-masing dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan kemudahan pelayanan perubahan dokumen kependudukan setelah penerbitan Akta Cerai.
- (3) Sasaran Perjanjian Kerja Sama ini adalah penduduk Kabupaten Jepara yang peristiwa perceraianya di Pengadilan Agama Jepara.

Pasal 3
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan sinergisitas pelayanan terpadu Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
- (2) Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi pasangan yang baru bercerai penduduk Kabupaten Jepara.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. Menerima daftar pengajuan penduduk yang telah bercerai yang berisi nama, NIK, alamat, nomor, tanggal penetapan perceraian dan cap/stempel dari PIHAK KEDUA sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
 - b. Menerima persyaratan pengajuan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) pasangan yang baru bercerai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a). Kartu Keluarga Asli.
 - b). KTP-el Asli.
 - c). Pengisian formulir pelaporan perubahan Kartu Keluarga dan KTP-el (Blangko F-1.01 dan F-1.02)
 - d). Bukti perubahan data pendukung (Akta Cerai).Semua persyaratan pada ayat (1) huruf b dikirim PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU melalui aplikasi;
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. Melakukan verifikasi dan validasi data permohonan Kartu keluarga dan KTP-el yang dikirim PIHAK KEDUA.
 - b. Melakukan proses perubahan data penduduk.
 - c. Menerbitkan dan menyerahkan Kartu Keluarga dan KTP-el kepada Pasangan Baru Bercerai melalui petugas Adminduk di Kecamatan masing-masing berdasarkan surat pemberitahuan pengambilan KTP-el dan KK yang dikeluarkan PIHAK KEDUA.
 - d. Melakukan sosialisasi tentang Sinergisitas Pelayanan Terpadu Administrasi Kependudukan antara Disdukcapil Kabupaten Jepara dengan Pengadilan Agama Jepara.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. Mengajukan permohonan Kartu Keluarga dan KTP-el pasangan yang baru bercerai kepada PIHAK KESATU melalui aplikasi.
 - b. Memperoleh informasi yang jelas tentang Sinergisitas Pelayanan Terpadu Administrasi Kependudukan antara Disdukcapil Kabupaten Jepara dengan Pengadilan Agama Jepara dan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. Menyiapkan Aplikasi untuk pengajuan permohonan Kartu Keluarga dan KTP-el kepada PIHAK KESATU.
 - b. Menyampaikan salinan Akta Cerai kepada PIHAK KESATU melalui aplikasi.
 - c. Menyampaikan persyaratan pengajuan Kartu Keluarga dan KTP-el pasangan yang baru bercerai melalui Aplikasi kepada PIHAK KESATU.

- d. Menerbitkan surat pemberitahuan pengurusan KK dan KTP-el, bagi pasangan yang baru bercerai untuk dibawa ke Pengadminduk di Kecamatan masing-masing pada jam kerja.
- e. Melakukan sosialisasi tentang Sinergisitas Pelayanan Terpadu Dokumen Kependudukan antara Disdukcapil Kabupaten Jepara dengan Pengadilan Agama Jepara.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pengajuan perpanjangan dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dinyatakan berakhir sesuai masa berlakunya sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) perjanjian ini, bilamana tidak diperpanjang lagi.
- (2) Dalam hal perjanjian ini diakhiri oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut harus memberitahukannya kepada pihak lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelumnya.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila didalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perbedaan penafsiran atas isi dari perjanjian ini dan atau menimbulkan perselisihan atau masalah antara kedua belah pihak, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9 ADDENDUM

Dalam hal terdapat perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Apabila terjadi Keadaan Memaksa (Force Majeure), maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan mengenai hak dan kewajiban masing – masing pihak dalam penyelesaian perjanjian ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat, sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro No. 37 Jepara

No Telepon : (0291) 591051

Email : dukcapiljepara@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pengadilan Agama Jepara

Alamat : Jalan Shima No. 18 Pengkol Jepara

No Telepon : (0291) 593200


Email : pajepara@yahoo.com

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani PARA PIHAK di atas materai cukup dan keduanya sah menurut hukum serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Dr. RIFAI, S.Ag, S.H, M.H.

PIHAK KESATU



ABDUL SYUKUR, S.H., M.H.